



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pinjan, 28 Oktober 1991 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir binontoan, 20 September 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Tolitoli, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya tanggal 01 November 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, dengan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Tli, tanggal 02 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 28 September 2015 di hadapan PPN kantor urusan Agama Tolitoli Utara, Kecamatan Laulalang, Kabupaten Tolitoli sebagai mana

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 25 September 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan awalnya tinggal bersama di rumah paman Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah ke Kabupaten Tolitoli, dan terakhir tinggal di alamat tersebut;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, umur 4 tahun 5 bulan;

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah:

- a. bahwa Termohon suka memperhitungkan masalah keuangan;
- b. bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- c. bahwa Termohon telah Berselingkuh dengan pria lain;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember 2019 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tolitoli, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Tli



1. **Fotokopi Surat Keterangan Domisili** Pemohon atas nama Pemohon Nomor xxxx yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2021 oleh Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);
2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor xxxx tanggal 25 September 2015 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Pinjan, Kecamatan Tolitoli Utara;
 - bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun kemudian mulai muncul perselisihan dan pertengkaran sejak 2016;
 - bahwa penyebabnya karena Termohon orang yang perhitungan masalah keuangan;
 - bahwa saksi mengetahuinya karena Termohon memang pelit, dan tidak memberikan nafkah hasil jerih payah Pemohon;
 - bahwa setahu saksi hal tersebut yang membuat Pemohon sebagai suami tidak dihargai;
 - bahwa setahu saksi Termohon telah berselingkuh dengan pria lain, Termohon mengakui sendiri, dan keluarga Tergugat pun menyampaikan kepada saksi kalau Tergugat telah sering keluar bersama dengan pria lain;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Tii



- bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon;
- bahwa Pemohon sudah ingin bercerai dengan Termohon karena memang sudah berpisah lama;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Dusun Nangka, Desa Pinjan;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun namun kemudian tidak harmonis sehingga muncul perselisihan dan pertengkaran sejak 2016;
- bahwa penyebabnya karena Termohon orangnya pelit, suka hitung-hitungan;
- bahwa saksi mengetahuinya karena beberapa kali mendengar Pemohon dan Termohon cekcok masalah keuangan;
- bahwa Pemohon juga tidak dihargai sebagai seorang suami, karena Termohon tidak mau membagikan uang hasil jerih payah Pemohon kepada Pemohon;
- bahwa Termohon juga telah mempunyai pria lain, Termohon mengakuinya di hadapan saksi begitu juga keluarga Termohon telah

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.TII



menyampaikan kalau Termohon sudah sering keluar bersama dengan pria tersebut;

- bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dengan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi Pemohon tetap menginginkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405)*

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2016 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon perhitungan masalah keuangan, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon juga telah mempunyai laki-laki idaman lain. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan sampai sekarang, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa **P.1** dan **P.2** yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya, telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** tersebut terbukti Pemohon tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Tolitoli meskipun perkara ini adalah perkara cerai talak berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama harus diajukan di tempat tinggal Termohon, namun karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan alamat yang termuat di surat gugatan dan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengajukan keberatan terkait kompetensi relatif pengajuan perkara, maka dibenarkan berdasarkan pasal 149 RBg, Pengadilan Agama Tolitoli, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 September 2015;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Dusun Nangka, Desa Pinjan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak selama pernikahan;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun namun kemudian mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Termohon perhitungan dalam hal keuangan;
- bahwa Termohon juga sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- bahwa Termohon juga telah mempunyai pria idaman lain;
- bahwa akibatnya Pemohon meninggalkan Termohon dan hingga kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hampir dua tahun lamanya;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang akibatnya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih hampir 2 (dua) tahun lamanya yang sebelumnya didahului adanya percekocokan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon perhitungan masalah keuangan, tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan telah berselingkuh dengan pria lain, maka hal ini telah cukup menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang rukun sejak awal kemudian menjadi tidak rukun karena ada perselisihan terus menerus yang berakibat berpisahanya tempat tinggal, fakta tersebut telah menerangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi konflik antara suami istri yang mengakibatkan kesucian dan keutuhan rumah tangga yang harmonis tidak terjaga;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, oleh karenanya harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, maka petitum permohonan Pemohon tersebut telah pula memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan yaitu Pemohon diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Mulhaeri, S.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I dan Syafi'il Anam, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suwardi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nanda Trisna Putra, S.H.I.

Mulhaeri, S.E.Sy

Hakim Anggota II

ttd

Syafi'il Anam, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Suwardi, SH.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 825.000,00

(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)